



ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 02/MUNAS-VIII/MUI/2010 TENTANG NIKAH WISATA

Eriskha Nur Subihatin Nisa¹, Khoirul Asfiyak², Moh Muslim³

Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

e-mail: eriskhanisa@gmail.com, khoirul.asfiyak@unisma.ac.id,

moh.muslim@unisma.ac.id

Abstrak

Humans are social creatures who have in common to live in pairs between men and women. Marriage is the inner and outer bond between men and women as husband and wife, and the purpose is to establish a happy and eternal family based on Almighty God, as stated in Article 1 of the law. RI. Law No. 1 of 1974 on Marriage. With regard to marriage in Indonesia, marriages still exist between foreign Muslims and indigenous Muslim women who are married in accordance with current regulations. This is the reason to analyze the practice of tourist marriages that occur and to find out how the MUI fatwa on tourist marriages is from the perspective of Islamic law. This research was conducted by reviewing the MUI fatwa No 02/MunasVIII/MUI/2010 tourist marriages, to find out how MUI stipulates fatwa, as well as an understanding of the community towards the law of marriage. The method used in this study is library research, and its nature is to use deductive thinking methods for descriptive analysis. And the result of this research is a form of mut'ah marriage which is haram and this is included in the category of new problems because the discussion is not found in classical fiqh book.

Keywords: Analysis, Fatwa, and Marriage Tourism

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial, pria dan wanita menjalani kehidupan yang sama secara berpasangan. Kita dapat mencoba hidup berpasangan antara pria dan wanita melalui pernikahan. Memiliki pasangan hidup bukan hanya sekedar teman yang bisa diajak ngobrol, tapi juga kebutuhan fisik yang legal. Inilah hakikat nikmat Allah SWT, manusia diciptakan berpasang-pasangan berkeinginan menjalin hubungan antara pria dan wanita.

Dalam Al-Qur'an, pria dan wanita itu seperti busana, artinya yang satu memerlukan yang lain. Selain mengendalikan naluri seksual, pernikahan juga dapat membangun keharmonisan antara laki-laki dan perempuan (Ghazaly, 2003:24).

Pembagian urusan diluar nikah tidak menciptakan keharmonisan serta rasa tanggung jawab yang semestinya, sebab berasal dari kebebasan yang tidak terikat oleh kebiasaan. Salah satunya merupakan kebiasaan yang dikandung setiap orang. Sebaliknya, setiap orang memiliki kebebasan untuk memanjakan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya.

Tidak ada keraguan lagi, pernikahan yang dilandasi asas cinta, harmoni, dan timbal balik jauh lebih mulia daripada hubungan jangka pendek dengan berbagai pasangan pernikahan (Jones, 2001:12). Tujuan perkawinan Islam adalah untuk membangun kelaurga bahagia serta harmonis, keluarga yang rukun, dan penuh kasih sayang agar memperoleh generasi yang sah (Zuhdi, 1993:15). Karena Islam melarang keintiman diluar pernikahan, pernikahan menyediakan saluran untuk membimbing keinginan alami individu dan keselamatan pribadi suami dan istri, sehingga melindungi individu dari perilaku yang tidak etis (Jones, 2001:24).

Perkawinan merupakan suatu akad yang mengatur interaksi antara manusia dalam pembagian kebutuhan fisiologis, serta hak dan kewajiban antara keduanya. Kontrak merupakan kondisi yang sangat berarti dalam kehidupan bermasyarakat dan berdampak sangat besar bagi individu dan kehidupan sehari-hari. Jika seseorang baik dalam pernikahannya, maka dia selalu bahagia ketika dia melakukan roda kehidupan ini. Di sisi lain, jika ia tidak dapat membangun keluarganya sendiri, ia sering menemui kesulitan (Tihani dan Sahrani, 2010:9). Kecuali jika pelestarian pernikahan antara pria dan wanita digunakan sesuai dengan hukum Islam, pelestarian kehidupan manusia tidak dapat dicapai. Karena itu adalah salah satu jalur yang wajib ditempuh oleh seluruh umat manusia. Cuma melalui jalur ini manusia bisa mewarisi keturunannya.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخُذَنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا ﴿النساء : ٢١﴾

Artinya: *"Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu"* (Departemen Agama RI Al-Hikmah, cetakan XX:18).

Surat An-Nisa ayat 21 mengatakan bahwa jika pernikahan itu adalah perjanjian yang teguh atau mitsaqan ghalizian, maka ketika kita menikah, kita harus melindungi pernikahan itu semaksimal mungkin agar tidak terjadi perceraian. Dalam Islam, apabila terjadi pertikaian antara suami dan istri, jika mereka tidak dapat menikahi ma'ruf atau menjalankan perintahnya dan takut melanggar larangannya, maka perceraian adalah pintu terakhir, maka Islam membolehkan pasangan untuk bercerai dan perceraian adalah sah tapi Allah SWT membenci perceraian.

Dalam hal perkawinan, di Indonesia masih terdapat muslim manca negara dan muslimah dalam negeri yang menikah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi. Namun warga negara asing dan warga negara Indonesia tetap memiliki aspek yang merugikan salah satu pihak, karena telah dicapai kesepakatan sejak awal bahwa perkawinan tersebut disengaja atau disepakati sementara. Pernikahan wisata merupakan salah satu bentuk pernikahan mut'ah (zawaj mua'qqat).

Praktik pernikahan wisata yang terjadi di sebagian tempat di Indonesia, merupakan praktik prostitusi terselubung yang dilakukan untuk kepentingan kepuasan nafsu serta uang tanpa mencermati ketentuan agama serta hukum yang berlaku dan mengabaikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Beberapa tahun lalu dalam satu kegiatan di salah satu tv swasta disiarkan wawancara dengan beberapa wanita pelaku nikah wisata yang masih berumur 22 tahun, dengan tanpa merasa bersalah mengatakan kalau dia sudah melaksanakan 8 kali nikah wisata yang terlama satu bulan serta terpendek 4 hari. Dengan alasan, secara lugas dia menanggapi biasa saja sebab itu merupakan pekerjaan untuk mencari uang dengan gampang serta hubungan itu dilakukan lewat proses pernikahan (Rais, 2014:97).

Munculnya pernikahan wisata di Indonesia membuat bingung warga karena belum ada regulasi tentang nikah wisata. Sebagian orang yang menyetujui pernikahan wisata menjelaskan pernikahan wisata berbeda dengan pernikahan mut'ah, sehingga mereka menyakini bahwa nikah wisata diperbolehkan. Disisi lain, orang yang menolak nikah wisata memiliki pandangan yang berbeda, yaitu nikah wisata dan pernikahan mut'ah adalah sama, dan nikah mut'ah diharamkan sampai sebelum hari kiamat. Padahal, undang-undang ketetapan Majelis Ulama Indonesia mengatur dalam ketetapannya bahwa pernikahan mut'ah dilarang, dan ditegaskan bahwa pernikahan mut'ah diharamkan. Maka salah satu cara untuk memberikan pemahaman tentang nikah wisata kepada

masyarakat dengan menganalisis dan mengkaji fatwa MUI Nomor 02/Munas-VIII/MUI/2010 tentang nikah wisata.

Dengan adanya riset ini diharapkan bisa membagikan uraian tentang fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI Nomor 02/Munas-VIII/MUI/2010 tentang nikah wisata. Dengan adanya fatwa MUI tersebut agar nantinya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat terkait keabsahan dan hukum dari pernikahan tersebut. Serta menjawab kegundahan masyarakat lantaran tidak ada ketentuan tentang pernikahan wisata agar masyarakat tidak terseret oleh arus informasi yang tidak berlandaskan nilai-nilai Islam (Asfiyak, 2019:80). Sehingga diharapkan nantinya bisa digunakan selaku bahan referensi dalam rangka pengembangan khazanah keilmuan Islam. Dan juga memberikan pemahaman terhadap masyarakat di Indonesia khususnya agar tidak melakukan nikah wisata karena banyak dampak negatif yang akan diterima.

Penelitian yang dilakukan peneliti memiliki pembahasan yang lengkap karena mengkaji fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/Munas-VIII/MUI/2010 tentang Nikah Wisata dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, peneliti sebelumnya hanya membahas praktik nikah wisata dan hukum perkawinan disusun berdasarkan hukum Syariah Islam yang berlaku untuk masyarakat Indonesia dan membahas pernikahan Indonesia bertentangan dengan pernikahan misyar. Oleh sebab itu, penulis berharap riset ini dapat memberikan rujukan dan kontribusi yang cukup bagi peneliti di bidang yang sama dimasa mendatang.

B. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif analisis, yang bertujuan untuk mengevaluasi masalah melalui penelitian kepustakaan. Penulis menggunakan metode filosofis dengan menggunakan alat analisis deduktif untuk menganalisis permasalahan tersebut, yaitu melalui penelitian yang mendalam untuk menemukan hikmah atau esensi dari tujuan yang diharapkan (Hadi, 1977:50).

Sumber data penelitian ini meliputi bahan hukum utama yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/Munas-VIII/MUI/2010 tentang nikah wisata. Dan bahan pendukung yang berisi kumpulan data yang mendukung data asli. Saat mengumpulkan data, penulis menggunakan upaya membaca, memeriksa, dan mengutip beberapa buku dan jurnal penelitian sebelumnya,

termasuk buku-buku fiqh, buku-buku tentang munakahat, dan karya-karya yang berkaitan dengan judul makalah ini dibahas diperpustakaan.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah studi tentang orang-orang yang terpisah dari pengetahuan umum dan ingin mengevaluasi peristiwa tertentu (Subagio. 2011:41). Terkait dengan skripsi ini adalah ketika penulis mengumpulkan informasi dari perpustakaan tentang berbagai buku dan jurnal yang berkaitan dengan perkawinan, buku-buku fiqh (fiqh munakahat), hadits, dll, serta teori-teori yang berkaitan dengan masalah pernikahan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. *Praktik Nikah Wisata*

Pernikahan wisata akhir-akhir ini menjadi fenomena serius di beberapa negara Islam termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan oleh perubahan dalam hidup. Asal usul pernikahan semacam ini ada pada para pendahulu, mereka menyebutnya pernikahan misyar. Namun kini pernikahan semacam ini lebih banyak dikenal dengan istilah nikah wisata. Istilah nikah wisata muncul dalam sosiologi Indonesia, terutama di daerah-daerah dengan pariwisata yang lebih berkembang, seperti Puncak Bogor, Bali dan tempat-tempat wisata terkenal internasional lainnya. Meski begitu, istilah nikah wisata belum begitu populer di kalangan masyarakat Indonesia.

Perkawinan wisata adalah suatu bentuk perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat perkawinan, tetapi perkawinan ini bersifat sementara atau disepakati hanya untuk memenuhi kebutuhan selama perjalanan wisata atau perjalanan (Majelis Ulama Indonesia, 2015:355). Nikah sementara disebut nikah kontrak, yang merupakan terjemahan dari nikah mut'ah. Bentuk dan cara nikah wisata mirip dengan nikah mut'ah, hampir sama dengan nikah misyar.

Perkawinan semacam ini biasanya terjadi antara seorang lelaki yang bepergian dengan seorang perempuan tua yang belum menikah yang selalu mendambakan pernikahan yang normal. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam bentuk perkawinan ini, selain memberikan jaminan nafkah bagi anak saat anak tersebut dilahirkan dalam hubungan perkawinan yang akan datang, juga terdapat pemenuhan hak yang tidak mencukupi karena lemahnya pemenuhan hak dan kewajiban (Kazhim, 2007:71).

Bunyi ijab kabul mirip dengan pernikahan biasa, tanpa menyebut batasan waktu seperti pernikahan mut'ah. Berbeda dengan pernikahan biasa, pernikahan semacam ini tidak sepanjang pernikahan biasa, berpisah jika maut memisahkan. Pernikahan semacam ini lebih populer dikalangan wisatawan Timur Tengah karena menghindari perzinahan. Dibandingkan dengan wisatawan Eropa yang belum mengenal konsep zina Islami, wisatawan asal Timur Tengah merasa puas akan hal itu.

Jalan satu-satunya bagi mereka adalah dengan melakukan nikah kontrak dengan cara yang sama seperti pernikahan normal, melegalkan mereka secara agama dan bersembunyi dibelakang mereka. Adapun pelaku perempuan, ada anak gadis dan janda. Bagi yang memiliki dana berlebih, bahkan akan membeli vila di kawasan tersebut sebagai tempat beristirahat saat kembali ke Indonesia. Namum fenomena baru muncul, dan tujuannya pun berubah, awalnya murni mengajak anggota keluarga untuk menikmati puncak, kemudian menjadi menyendiri tanpa anggota keluarga.

Tanpa keluarga pernikahan kontrak adalah satu-satunya pilihan untuk berpergian ke kawasan puncak. Sementara itu, menurut Dede Mulkan dari Unpad (2007), perempuan yang dijadikan pasangan nikah kontrak bukan berasal dari daerah Cisarua sendiri, melainkan dari luar daerah, seperti Sukabumi, Cianjur, bahkan laur daerah Jawa Barat. Prosesnya dilakukan melalui tiga jalur, yaitu kontak langsung dengan calon pengantin dan mucikari, atau melalui transfer ke agen mucikari.

Oleh karena itu, tidak perlu melalui tahapan yang berbeda dalam pernikahan biasa. Kesepakatan dicapai setelah kedua calon pengantin bertemu untuk membahas nominal mahar, waktu kumpul kebo dan kehidupan sehari-hari. Setelah mencapai kesepakatan, mucikari menyiapkan tempat, wali nikah, dua orang saksi, dan jika perlu penghulu.

Majelis Ulama Indonesia dalam surat keputusannya menyebutkan bahwa pernikahan wisata adalah bagian dari pernikahan mut'ah, sehingga praktik yang terjadi tidak jauh berbeda dengan pernikahan mut'ah pada umumnya. Jika dalam pernikahan wisata, mahar adalah upah wanita yang memberikan jasa, dan secara umum mahar adalah pemberian dari pengantin pria kepada pengantin wanita sebagai alat untuk membuktikan rasionalitasnya. Dalam Syi'ah, mahar hanya boleh satu dirham, segenggam

makanan, dan seteguk air. Bisa dibayangkan betapa mudahnya berzina atas nama agama di Syi'ah.

Batas waktu nikah wisata sangat beragam dan bisa harian, mingguan atau bulanan, tergantung kesepakatan awal. Ini benar-benar berbeda dari pernikahan biasa, yang tidak memiliki batasan sama sekali. Tujuan dari perkawinan semacam ini hanyalah untuk memuaskan keinginan fisik dan ekonomi perempuan, dan tidak membentuk keluarga tetap seperti yang disyaratkan oleh agama. Pernikahan turis termasuk pernikahan yang dilarang karena memiliki banyak efek negative, efek negatif dari pernikahan wisata ini adalah sebagai berikut:

1. Mencemarkan harkat dan martabat wanita
2. Penelantaran anak
3. Rentan terhadap HIV/AIDS

Oleh karena itu, Allah SWT memberikan hidayah melalui kitab suci untuk dipelajari, diikuti, diamalkan dan tidak dilanggar, karena Allah mengetahui aturan yang lebih cocok untuknya. Islam menetapkan aturan-aturan yang harus memenuhi rukun dan syarat. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka pernikahan dianggap sah. Kedua belah pihak harus memahami unsur-unsur ini sebelum, dan sesudah perselihan perkawinan. Ditegaskan pula bahwa kawin paksa harus dihindari, karena jika hal ini terjadi akan berdampak negatif bagi masa depan kedua belah pihak.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa MUI Tentang Nikah Wisata

Penulis melihat fenomena ini sangat lumrah dikalangan pernikahan wisata, artinya pernikahan rahasia yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat kebanyakan dilakukan oleh pasangan dari negara yang berbeda, dan undang-undang yang telah dijelaskan sebelumnya berdasarkan landasan tersebut, Majelis Ulama Indonesia memandang sangat penting untuk menghasilkan fatwa nikah wisata, agar tidak memunculkan kecurigaan serta masalah publik, serta untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahan wisata. Karena pernikahan wisata mirip dengan pernikahan yang ada pada zaman Nabi Muhammad, maka disebut pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah sendiri terjadi dan diperbolehkan pada masa Nabi yaitu pada masa Perang Authas, tetapi pernikahan mut'ah setelah itu dilarang oleh Nabi.

MUI membangun struktur rekayasa sosial berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan dalil-dalil Imam, melalui atsar sahabat, dan berdasarkan saran dan pendapat peserta Musyawarah Nasional MUI. Ketetapan tersebut tidak berdasarkan UU Perkawinan. Istilah pernikahan wisata mengacu pada pernikahan yang dilakukan orang dalam perjalanan. Pertanyaan ini dirasa perlu untuk ditentukan oleh MUI karena didasarkan pada pertanyaan masyarakat tentang sah tidaknya pernikahan ini. Oleh karena itu, pada tahun 2010, panitia fatwa C Musyawarah Nasional VIII membahas untuk memberikan dua ketentuan umum, yaitu:

1. Ketentuan umum Fatwa, perkawinan wisata mengacu pada bentuk perkawinan yang penuh rukun serta ketentuan perkawinan, namun perkawinan hanya tercapai sementara guna memenuhi selama perjalanan.
2. Hukum nikah wisata merupakan haram, sebab termasuk nikah mua'qqat (nikah sementara), yaitu nikah mut'ah.

Fatwa tersebut dikeluarkan atas dasar beberapa dalil selaku landasan hukum, yaitu Al-Qur'an. Seperti dalam QS. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿الروم : ٢١﴾

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* (Shihab. 2010:406).

Pernikahan yang diharapkan dalam ayat 21 surat Ar-Rum harus memenuhi beberapa aspek untuk mewujudkan keluarga yang diridhoi oleh Allah SWT. Mawaddah adalah cara terbaik untuk mendahulukan kesenangan duniawi, dan cara ini tidak akan merusak ikatan apapun yang terjalin dalam hubungan ini. Bagi pasangan yang menciptakan perasaan ini dihati mereka, sungguh merupakan keajaiban kesediaan suami untuk melindungi istrinya sejak dia menjalin hubungan dengannya. Inilah yang Allah ciptakan dihati suami istri, dimanapun manusia berada, mereka hidup

rukun. Dari pengertian tersebut terlihat jelas bahwa pernikahan wisata tidak memenuhi aspek mawaddah sebab pernikahan wisata lebih mengutamakan hal duniawi daripada yang akhirat.

Selain itu MUI mengusulkan sebuah hadist ketika memutuskan untuk melarang nikah wisata, yaitu:

عَنْ إِيَّاسَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُذُطَّاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا أَوْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا (رواه مسلم)

Artinya: *"Dari Iyas ibn Salamah dari ayahnya ia berkata: Rasulullah SAW memberikan keringanan (rukhsah) pada Tuhan Authas untuk melakukan mut'ah selama tiga hari kemudian melarang praktek tersebut"* (HR. Muslim. Hadist No. 3484, Juz IV:131).

Kata (رخص) dalam hadist diatas berarti bahwa mut'ah pada dasarnya dilarang, setelah itu diperbolehkan sebagai rukhsah. Perihal ini menunjukkan bahwa kemampuan tersebut disebabkan oleh keadaan darurat. Sesudah lenyap dalam keadaan darurat, Rasulullah SAW melarang kembali, sebagaimana dinyatakan di akhir hadist (ثم نهى عنها).

Untuk memahami larangan-larangan darurat agar dapat digolongkan sebagai rukhsah diperlukan alat-alat sosial melalui metode sosiologis. Sisi reformasi hukum pernikahan wisata yang terlihat dalam pertanyaan ini tidak ditemui dalam buku-buku fikih klasik. MUI menganalisis masalah ini dengan menyamakan ataupun mengqiyaskan dengan nikah mut'ah. Oleh karena itu, pertanyaan ini didasarkan pada sumber-sumber hukum yang digunakan MUI dalam menentukan ketetapan tentang pernikahan mut'ah, termasuk Al-Qur'an dan As- Sunnah.

Selain itu, analisis hukum pernikahan wisata dilakukan dari prespektif maqashid al-syari'ah (tujuan hukum Islam). Sebagai ciri atau kelengkapan hidup manusia, harus ada lima hal bagi manusia. Pernerangan tersebut merupakan: agama, jiwa, pikiran, harta, dan generasi (harga diri). Lima hal ini disebut lima unsur dharuriyyat.

Lima dharuriyyat merupakan sesuatu yang wajib ada oleh manusia. Oleh karena itu, Allah memerintahkan segala upaya untuk eksistensi dan kesempurnaannya. Di sisi lain, Allah melarang tindakan yang dapat

menghilangkan lima dharuriyyat. Agar kelangsungan hidup umat manusia terus berlangsung tanpa henti, diperlukan perkawinan yang memiliki keturunan yang sah dan jelas. Setiap upaya untuk menghilangkan atau menghancurkan keturunan yang adalah hal yang buruk.

Secara umum, menurut doktrin maqashid al-syari'ah, pernikahan wisata dilarang, karena pernikahan wisata dapat menghilangkan asal usul atau keturunan anak yang lahir dari pernikahan wisata. Karena pernikahan ini disengaja atau disepakati sementara, murni untuk memenuhi kebutuhan wisata/perjalanan, kemudian disahkan Majelis Nasional ke-8 MUI tahun 2010. Ketetapan MUI menganggap nikah wisata sama haramnya dengan nikah mut'ah. Intinya, kasus ini bisa dikaitkan dengan nikah misyar.

D. Simpulan

Pernikahan wisata akhir-akhir ini menjadi fenomena serius di beberapa negara Islam termasuk Indonesia. Perihal ini diakibatkan oleh transformasi dalam hidup. Pernikahan semacam ini berasal dari para pendahulu, mereka menyebutnya nikah misyar. Tetapi kini pernikahan semacam ini lebih banyak dikenal dengan istilah nikah wisata. Pada hakikatnya pernikahan wisata dilakukan oleh seorang pria yang memiliki akad hak dan memenuhi rukun dan syarat, tetapi bentuk perkawinan ini kurang terpenuhi hak dan kewajiban. Selain memberikan kehidupan bagi anak ketika hubungan perkawinan yang akan datang menghasilkan seorang anak.

Majelis Ulama Indonesia telah melihat maraknya pernikahan wisata dan menyakini bahwa undang-undang pernikahan wisata sangat penting, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan masalah public, serta untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahan wisata. Sisi reformasi hukum pernikahan wisata yang terlihat dalam pertanyaan ini tidak ditemui dalam buku-buku fiqh klasik. MUI menganalisis masalah ini dengan menyamakan atau mengqiyaskan dengan pernikahan mut'ah. Karena pernikahan ini direncanakan atau disepakati secara tentative, semata-mata untuk memenuhi kebutuhan wisata/perjalanan, maka melalui Musyawarah Nasional MuI 2010, MUI mengeluarkan ketetapan bahwa nikah wisata adalah nikah yang haram seperti nikah mut'ah.

E. Daftar Rujukan

- Asfiyak, Khoirul, (2019). Jurnal Ilmiah Ahwal al Syakhsyah: Memelihara Turats Fiqh Islam di Dunia Pesantren (Fiqh Lokal Tradisional Menuju Hukum Islam yang Universal. Vol:1. Malang: FAI Unisma.
- Dede, Mulkan. (2007). *Fenomena Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Sebuah Analisis Antropologi, Sosiologi dan Komunikasi tentang Proses Terjadinya Kawin Kontrak (Komunikasi Antara Orang Timur Tengah dengan Orang Indonesia) di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Departemen Agama RI. (2015). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.
- Ghazaly, Abd Rahman. (2003). *Fiqh Munakahat* (Cet. I). Jakarta: Prenada Media.
- Hadi, Sutrisno. (1977). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jones, Jamilah. (2001). *Monogami dan Poligami dalam Islam* (Cet. I). Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kazhim, Muhammad Nabil. (2007). *Buku Pintar Sikah Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*. Solo: Samudera.
- Majelis Ulama Indonesia. (2015). *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya*, (Online),(<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55556/1/Himpunan%20Fatwa%20MUI%20Bidang%20Sosial%20dan%20Budaya.pdf>), diakses 25 Januari 2021.
- Rais, Isnawati. (2014). *Praktek Kawin Mut'ah di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Jurnal Ahkam, Vol. XIV (1), 97.
- Subagio, Jiko. (2011). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tihani dan Sobari Sahrani . (2010). *Fiqh Munakahat dan Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zuhdi, Masjfuk. (1993). *Studi Islam Jilid III Muamalah* (Cet. II). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.